

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD IVANI ALFREDO**

Setiap pelaku usaha yang akan menggunakan sumber daya air untuk kegiatan usahanya wajib mendapatkan izin, tetapi pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang lalai dalam mengurus perizinan tersebut sehingga menjadi tindak pidana, namun demikian pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana penggunaan sumber Daya Air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk? Apakah pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan narasumber penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa yaitu 47 tahun sehingga sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa lalai penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yaitu tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari penjatuhannya pidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Pemidanaan bagi pelaku

Muhammad Ivani Alfredo

tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin usaha berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pembedaan, di mana penjatuan pidana percobaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar lebih taat kepada hukum dan tidak mengulangi tindak pidana dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaknya secara cermat memperhatikan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Aparat penegak hukum dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang penggunaan sumber daya air yang diizinkan dan tidak diizinkan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sumber Daya Air, Izin Usaha